



SURAT PERNYATAAN DAMAI

Pada hari ini Kamis tanggal 09 April 2020, bertempat di Pengadilan Negeri Indramayu, yang bertanda tangan dibawah ini :

IRMAN dkk, Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Jatibarang bertempat tinggal di Jatibarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Jatibarang berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.08/KC-VI/MKR/03/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan Surat Tugas Nomor: B.08/KC-VI/MKR/03/2020 tanggal 30 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

1. Tadi, lahir di Indramayu tanggal 10 November 1974, pemegang kartu tanda penduduk No. 321041011740003 bertempat tinggal di Blok Jatimunggul Rt 001 Rw 004 Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. Wasnati, lahir di Indramayu tanggal 11 Maret 1975, pemegang kartu tanda penduduk No. 3212265103750002 bertempat tinggal Blok Jatimunggul Rt 001 Rw 004 Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Adapun secara bersama-sama **Penggugat**, dan **Para Tergugat** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Tergugat** telah mengakui memiliki hutang kepada **Penggugat** sebesar Rp 60,000,000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No. PK1907E4UX tanggal 11 Juli 2019.
2. Bahwa Hutang **Para Tergugat** sebagaimana yang dimaksud dalam point 1 (satu) tersebut diatas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh **Para Tergugat** selama 7 (Tujuh) bulan dibayar sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga total sebesar Rp 69.196.347,00 (Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
3. Bahwa **Para Tergugat** tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang sebagaimana dimaksud kepada **Penggugat** sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperjanjikan antara **PARA PIHAK**, sehingga **Para Tergugat** menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada **Penggugat** sebesar Rp 69.196.347,00 (Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** yang telah menyatakan dan sepakat untuk mengadakan ikatan perdamaian dengan poin-poin kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa **Para Tergugat** menyatakan mengakui jumlah kewajiban/hutang yang harus dibayarkan kepada **Penggugat** yaitu sebesar Rp 69.196.347,00 (Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
2. Bahwa **Para Tergugat** akan menyelesaikan/membayar/melunasi seluruh kewajiban hutang sebagaimana dimaksud dalam point 1 diatas dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut :
3. Pembayaran sebesar Rp 69.196.347,00 (Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah). Akan dilunasi secara 1 (Satu) tahap oleh **Para Tergugat** yaitu tahap pertama pembayaran pada Hari Senin tanggal 27 April 2020 sebesar Rp 69.196.347,00 (Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
- 2.a. Bahwa setelah dilakukan pembayaran oleh **Para Tergugat**, **Penggugat** akan seketika menyerahkan surat – surat kepemilikan agunan milik **Para Tergugat**.
4. Apabila pada poin 2 tersebut diatas tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan oleh **Para Tergugat**, maka **Penggugat** berhak untuk menjual agunan dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli (AJB) No 400/2011 atas nama Taswa melalui pengajuan eksekusi di Pengadilan Negeri Indramayu, dan oleh karena itu **Para Tergugat** dengan ini menyatakan atas kerelaannya sendiri dan tanpa paksaan dari **Penggugat** akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/ bangunan/ tanah dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli (AJB) no 400/2011 atas nama Taswa.
5. Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari **Para Tergugat**, maka dengan ini **Penggugat** menyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan/pembayaran kewajiban dimaksud kepada **Para Tergugat**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya kedua belah pihak memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dari Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Penggugat

Para Tergugat

IRMAN

TADI

WASNATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **9 April 2020**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Indramayu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

IRMAN dkk, Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Jatibarang bertempat tinggal di Jatibarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Jatibarang berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.08/KC-VI/MKR/03/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan Surat Tugas Nomor: B.08/KC-VI/MKR/03/2020 tanggal 30 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M E L A W A N

1. Tadi, lahir di Indramayu tanggal 10 November 1974, pemegang kartu tanda penduduk No. 321041011740003 bertempat tinggal di Blok Jatimunggul Rt 001 Rw 004 Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. Wasnati, lahir di Indramayu tanggal 11 Maret 1975, pemegang kartu tanda penduduk No. 3212265103750002 bertempat tinggal Blok Jatimunggul Rt 001 Rw 004 Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor 11/Pdt.GS/2020/PN.Idm tertanggal 1 April 2020, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah membuat surat pernyataan, yang isinya sebagai berikut:

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Tergugat** telah mengakui memiliki hutang kepada **Penggugat** sebesar Rp 60,000,000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No. PK1907E4UX tanggal 11 Juli 2019.
2. Bahwa Hutang **Para Tergugat** sebagaimana yang dimaksud dalam point 1 (satu) tersebut diatas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh **Para Tergugat** selama 7 (Tujuh) bulan dibayar sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga total sebesar Rp 69.196.347,00 (Enam Puluh Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).

3. Bahwa **Para Tergugat** tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang sebagaimana dimaksud kepada **Penggugat** sebagaimana telah diperjanjikan antara **PARA PIHAK**, sehingga **Para Tergugat** menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada **Penggugat** sebesar Rp 69.196.347,00 (Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** yang telah menyatakan dan sepakat untuk mengadakan ikatan perdamaian dengan poin-poin kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa **Para Tergugat** menyatakan mengakui jumlah kewajiban/hutang yang harus dibayarkan kepada **Penggugat** yaitu sebesar Rp 69.196.347,00 (Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
2. Bahwa **Para Tergugat** akan menyelesaikan/membayar/melunasi seluruh kewajiban hutang sebagaimana dimaksud dalam point 1 diatas dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut :
3. Pembayaran sebesar Rp 69.196.347,00 (Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah). Akan dilunasi secara 1 (Satu) tahap oleh **Para Tergugat** yaitu tahap pertama pembayaran pada Hari Senin tanggal 27 April 2020 sebesar Rp 69.196.347,00 (Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
- 2.a. Bahwa setelah dilakukan pembayaran oleh **Para Tergugat**, **Penggugat** akan seketika menyerahkan surat – surat kepemilikan agunan milik **Para Tergugat**.
4. Apabila pada poin 2 tersebut diatas tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan oleh **Para Tergugat**, maka **Penggugat** berhak untuk menjual agunan dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli (AJB) No 400/2011 atas nama Taswa melalui pengajuan eksekusi di Pengadilan Negeri Indramayu, dan oleh karena itu **Para Tergugat** dengan ini menyatakan atas kerelaannya sendiri dan tanpa paksaan dari **Penggugat** akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/ bangunan/ tanah dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli (AJB) no 400/2011 atas nama Taswa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari **Para Tergugat**, maka dengan ini **Penggugat** menyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan/pembayaran kewajiban dimaksud kepada **Para Tergugat**.
6. Bahwa selanjutnya kedua belah pihak memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dari Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dari Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Setelah isi surat pernyataan tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 9 April 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi surat pernyataan tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.Gs/2020/PN.Im.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA No. 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II untuk mentaati isi surat pernyataan yang telah disetujui tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

DEMIKIANLAH diputuskan pada hari : **KAMIS**, tanggal 9 April **2020**, oleh kami : **ADIL HAKIM, SH., MH.**, sebagai Hakim, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AHMAD BAEDOWI, SH.**, sebagai Panitera-Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti, Hakim,

Ahmad Baedowi, SH.

Adil Hakim, S.H., M.H.,

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00; |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp 50.000,00; |
| 3. Panggilan | Rp 240.000,00; |
| 4. Materai | Rp 6.000,00; |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00; |
| 6. PNBP panggilan | <u>Rp 20.000,00;</u> |
| Jumlah | Rp 366.000,00; |
- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)